ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUNANG KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

Cinta Kirenina[1], Nuraini Asriati[2]

[1,2]Universitas Tanjungpura
E-mail : [1]cintakirenina@gmail.com, [2]nurainiasriati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Funds in improving the welfare of the community in Tunang Village, Mempawah Hulu District, Landak Regency. The focus of the study includes the village fund management mechanism, budget transparency and accountability, and the economic conditions of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. Research informants include the Village Head, Village Secretary, Finance Head, BPD, and the Tunang Village community. The results show that the management of Village Funds in Tunang Village has been running well through participatory planning mechanisms, program implementation according to the RKPDes and APBDes, and transparent budget reporting through the publication of fund realization and accountability reports. The use of village funds is focused on infrastructure development, improving education and health services, and empowerment programs such as Direct Cash Assistance (BLT). The management of village funds that are well-targeted has an impact on improving the economic conditions of the community, progressing village infrastructure, and improving the quality of life through better access to education and health. In addition, the successful management of Village Funds also contributed to the change in status of Tunang Village from a disadvantaged village to an independent village in 2022. Overall, the management of Village Funds in Tunang Village has proven to make a significant contribution to improving community welfare and strengthening transparent and accountable village governance.

Keywords : *Village Fund Management, Community Welfare, Transparency and Accountability*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tunang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Fokus studi meliputi mekanisme pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta kondisi ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuangan, BPD, dan masyarakat Desa Tunang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang telah berjalan dengan baik melalui mekanisme perencanaan partisipatif, pelaksanaan program sesuai dengan RKPDes dan APBDes, serta pelaporan anggaran yang transparan melalui publikasi laporan realisasi dana dan akuntabilitas. Penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT). Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, kemajuan infrastruktur desa, dan peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan Dana Desa yang sukses juga berkontribusi pada perubahan status Desa Tunang dari desa terbelakang menjadi desa mandiri pada tahun 2022. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Struktur pemerintahan yang paling bawah adalah desa. Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengelola desa tersebut, dalam Permendagri No 6 tahun 2014 ketentuan pasal 1 ayat 1 tentang desa, desa adalah kumpulan beberapa orang dengan ketentuan yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai hak untuk mengelola dan membenahi kebutuhan masyarakat baik dari segi pembangunan maupun dalam hal pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan menyalurkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap hak desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana Desa diharapkan mampu memberi tambahan dana bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, mandiri dan maju. Begitu penting Dana Desa membuat berbagai pihak menaruh perhatian lebih terhadap program pemerintah ini, hal ini wajar dikarenakan nominalnya yang relatif besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar Dana Desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, dan Secara garis besar Dana Desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa itu sendiri (Masihad,2017).

Adapun tujuan dari Dana Desa adalah (1) meningkatkan layanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Dana desa harus dikelola dengan mendasarkan pada asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin pada anggaran hal ini sejalan dengan teori Good Governance (World Bank, 1992). Pengelolaan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan agar manfaat pembangunan juga dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah yang tertinggal. Khususnya di Desa Tunang, saat ini pembangunan menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sejumlah

anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta sistempengeleolaan yan efektif.

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Luju et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori Robert Chambers (1995), yang menyatakan bahwa pembangunan desa harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki. Dalam hal ini, Dana Desa dan pengelolaannya juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tunang.

Desa Tunang, adalah desa yang terletak di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, desa ini merupakan salah satu desa yang juga menerima alokasi dana desa setiap tahunnya. Desa Tunang telah menerima dan mengelola anggaran dana desa dari tahun 2015 hingga sampai saat ini dan mempunyai Visi dan Misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan dan pengalokasian dana desa dengan melakukan pengadaan pembangunan infrastruktur dan program layanan masyarakat serta pengadaan program unggulan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Anggaran Dana Desa (ADD) diadakan sebagai dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah pada masyarakat di Desa Tunang anggaran ini diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan wawancara bersama dengan Kepala Desa Tunang menyatakan bahwa pada awalnya, Desa Tunang belum dapat dikategorikan sebagai desa yang sejahtera, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Keterbatasan akses terhadap sarana dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat Desa Tunang. Kepala Desa Tunang tersebut mengatakan bahwa hal ini tercermin dari status Desa Tunang yang sempat masuk dalam kategori desa tertinggal pada tahun 2015-2020. Kemudian mulai memasuki tahun 2021-2024 Kondisi tertinggal Desa Tunang berangsur angsur membaik seiring dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah serta pelaksanaan berbagai program pembangunan desa yang didukung oleh Dana Desa sehingga sampai saat ini Desa Tunang telah masuk sebagai kategori desa mandiri.

Kepala Desa Tunang (IM) menyatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu program pembangunan yang menjadi prioritas Desa Tunang saat ini adalah pembangunan jalan tani. Hal ini didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa

Tunang, yang dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, seperti budidaya padi ladang, karet, serta tanaman hortikultura seperti jagung, sayuran, dan sawit. Pembangunan jalan tani tersebut bertujuan untuk memperlancar akses menuju lahan pertanian dan perkebunan sehingga mempermudah proses pengangkutan hasil panen. Dengan tersedianya akses infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tunang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 oktober menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tunang telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur di Desa Tunang. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan insfrastruktur ini masyarakat merasa puas dan merasa terbantu, walaupun masih ada beberapa pembangunan yang diajukan oleh masyarakat Desa tunang kepada pemerintahan desa yang masih belum dapat terlaksana dikarenakan masih adanya keterbatasan anggaran yang dialami dan ada beberapa pembangunan yang dianggap penting untuk di prioritaskan menurut Pemerintahan Desa.

Berdasarkan jumlah dan realisasi pengelolaan dana desa Tunang 2022-2024 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga yang menjadi penunjang perubahan status Desa Tunang dari desa tertinggal hingga menjadi desa mandiri. Ketersediaan anggaran yang cukup besar juga sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor penunjang dalam kemajuan desa serta kesejahetraan masyarakat. Dalam hal ini maka dapat mencerminkan bahwa keadaan tertinggal di tahun sebelumnya juga di sebabkan oleh adanya keterbatasan atau minim anggaran yang diterima oleh Desa Tunang pada lima tahun kebelakang.

Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga bagaimana proses pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian berupa skripsi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tunang dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Tunang, sedangkan sampel ditentukan secara purposive, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, anggota BPD, serta beberapa warga yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi arsip desa. Prosedur penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen resmi desa selama periode Oktober–Desember 2025.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat diverifikasi dari berbagai perspektif. Penelitian ini berasumsi bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait pengelolaan dana desa.

Metodologi ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus pada Desa Tunang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh desa di Kabupaten Landak. Namun, temuan tetap memberikan gambaran yang signifikan mengenai praktik pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

   Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

   Menurut Ni Luh Putu Eka Sari dkk. (2019), Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa.

2. Pengelolaan Dana Desa

   Pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

   Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, RAPBDes, hingga penetapan APBDes (Raswita & Alamsyah, 2019; Komariah, 2022). Pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas desa sesuai APBDes (Sari & Abdullah, 2019). Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan dalam buku kas umum (Sari, 2021).

   Pelaporan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD secara semesteran dan tahunan (Sofyan & Yuniarti, 2020; Pratiwi & Kurniawan, 2020). Seluruh transaksi desa harus melalui rekening kas desa (Faizah & Halima, 2023).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Aferiaman Telaumbanua dan Noferius Ziliwu (2022) menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui indikator pendidikan, kesehatan, pendapatan, kondisi perumahan, dan pola konsumsi rumah tangga.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi anggaran kepada masyarakat (Yalti, 2020). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara administratif dan moral (Narullah & Wicaksono, 2020; Syariffuddin, 2021).

Penelitian Relevan

Penelitian Aferiaman Telaumbanua dan Noferius Ziliwu (2022), Beatrice Nathania dan Eko Deswin Miechaels Siringo-ringo (2021), serta Akhmad, Gani, dan Amalia (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan melalui perencanaan partisipatif dan transparansi.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap desa memiliki karakteristik dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, sehingga implementasi dan dampaknya juga dapat bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang diterapkan serta sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tunang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terstruktur. Tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menunjukkan bahwa program pembangunan dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini mendukung konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2012). Program prioritas yang dibiayai melalui Dana Desa meliputi pembangunan infrastruktur, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ketahanan pangan, serta layanan kesehatan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antar tahapan tersebut, model hasil penelitian ini disajikan pada Figure 1. Model ini merangkum alur pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan partisipatif melalui Musrenbang, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan program prioritas, hingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Figure 1. Model Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tunang.

Figure 1 menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan bukan merupakan hasil dari satu program tunggal, melainkan dari proses tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.

Perbaikan infrastruktur, khususnya jalan desa dan jalan usaha tani, memberikan dampak langsung terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian. Mengingat mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, perbaikan akses ini berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, pelaksanaan posyandu secara rutin setiap bulan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Perubahan status Desa Tunang dari desa tertinggal menjadi desa berkembang pada tahun 2021 dan desa mandiri pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tata kelola dan pembangunan desa. Indikator kesejahteraan dalam penelitian ini mencakup pendidikan, kesehatan, pendapatan, kondisi perumahan, dan pola konsumsi. Secara kualitatif, indikator tersebut menunjukkan perbaikan setelah pengelolaan Dana Desa dilakukan secara lebih terarah dan partisipatif.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan fluktuasi harga komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan penguatan sektor ekonomi produktif serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat melalui baliho realisasi anggaran serta forum pertanggungjawaban desa. Praktik ini memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan anggaran desa.

Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban secara rinci setiap kali pencairan Dana Desa dilakukan serta pelaporannya kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten . Selain itu, kesesuaian antara dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes

dengan pelaksanaan program menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai prosedur.

Temuan ini selaras dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2012). Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa juga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur kewajiban pelaporan dan penggunaan Dana Desa secara tertib dan bertanggung jawab. Proses transparansi dan akuntabilitas tersebut membentuk suatu mekanisme yang berulang dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Untuk memperjelas alur tersebut secara visual, mekanisme ini disajikan dalam bentuk siklus pada Figure 2.



Figure 2. Siklus Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana terlihat pada Figure 2, siklus dimulai dari Musrenbang sebagai forum perencanaan, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen anggaran, pelaksanaan program, pelaporan kepada pemerintah daerah, serta publikasi kepada masyarakat. Tahap evaluasi oleh BPD dan masyarakat kemudian menjadi dasar bagi perencanaan pada periode berikutnya. Siklus ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan kegiatan sesaat, melainkan proses yang terus berlangsung.

Meskipun informasi anggaran telah dipublikasikan, efektivitas transparansi tetap bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat agar transparansi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Sebelum optimalisasi pengelolaan Dana Desa, Desa Tunang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar yang menyebabkan statusnya sebagai desa tertinggal . Aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian terkendala oleh akses distribusi yang kurang memadai.

Setelah pengelolaan Dana Desa dilakukan secara lebih sistematis dan partisipatif, terjadi perbaikan pada infrastruktur, layanan kesehatan, serta dukungan ekonomi melalui program bantuan sosial dan ketahanan pangan. Pembangunan jalan usaha tani meningkatkan mobilitas hasil pertanian , sementara layanan posyandu rutin memperkuat akses terhadap layanan kesehatan preventif . Perubahan tersebut dapat dilihat secara lebih ringkas melalui perbandingan

beberapa indikator utama sebelum dan sesudah optimalisasi pengelolaan Dana Desa, sebagaimana disajikan pada Figure 3.



Figure 3. Perbandingan Kondisi Desa Tunang Sebelum dan Sesudah Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa

Figure 3 memperlihatkan adanya perbaikan pada status desa, infrastruktur, layanan kesehatan, transparansi anggaran, serta dukungan ekonomi masyarakat. Visualisasi ini memperkuat temuan bahwa pengelolaan Dana Desa yang lebih terarah dan partisipatif berkontribusi terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi Desa Tunang.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2023). Namun, penelitian ini tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap peningkatan pendapatan atau tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penilaian terhadap peningkatan kondisi ekonomi bersifat kontekstual berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Implikasi dan Saran Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan kapasitas kelembagaan desa serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran dengan menambahkan indikator kuantitatif seperti pertumbuhan pendapatan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Studi komparatif antar desa juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa di berbagai konteks wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di desa tunang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan pemerintah desa,BPD, dan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi publik seperti baliho realisasi anggaran, dan akuntabilitas ditunjukkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya kualitas tata kelola pemerintah desa yang baik.
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tunang tercermin dari realisasi penggunaan dana yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas sesuai dokumen perencanaan, seperti pembangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta program kesejahteraan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan RKPDes dan APBDes menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat desa tunang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh dan pelaku usaha kecil dengan pendapatan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keberadaan faktor pertanian dan perkebunan khususnya kelapa sawir memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan masyarakat. Program BLT menjadi salah penopang ekonomi keluarga kurang mampu. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan peningkatan kualitas hidup yang terlihat dari partisipasi dalam kegiatan posyandu dan meningkatnya jumlah pemuda yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Faizah, A., & Halima, N. (2023). Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 7(3).

Komariah, N. (2022). Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(3), 120-135.

Luju, A., Syahrir, S., & Syamsuddin, S. (2020). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 123–135.

Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.

Masihad, M. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi ke-3).Alfabeta.

Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77-90.

Syariffuddin, S. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 55-70.

Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 108-123.

Utomo, B. (2022). *Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan*. Deepublish.

Yalti, M. E. (2020). Transparansi pengelolaan dana desa kampung arul putih kecamatan silih nara kabupaten aceh tengah. (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).